

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam secara mendasar memperhatikan ekonomi sebagai jalan ibadah kepada-Nya. Tujuan ekonomi ini sekedar mengumpulkan keuntungan maupun untuk pemenuhan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepuasan spiritual yang berkaitan dengan kepentingan sosial ataupun masyarakat luas. Dalam Islam, ekonomi berlandaskan pada *Tauhid Ilahiyah*.¹

Minyak goreng adalah satu dari sembilan bahan kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan pokok atau mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai kebutuhan pokok, eksistensinya menjadi komoditi ekonomi yang sangat “menggiurkan” bagi pelaku usaha. Tidak dipungkiri, hal ini juga memantik para pelaku usaha menjadi produsen minyak goreng dengan segala dinamika persaingan bisnis di antara mereka.

Persaingan dalam dunia pada dasarnya harus dimaknai sebagai jalan kebaikan, saling memberikan untung bagi pelaku usaha dan konsumen.² Seiring dinamika peradaban manusia yang semakin modern dan meningkatnya kebutuhan konsumen, pelaku usaha pun berkompetisi dalam bisnis kebutuhan pokok masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Pada konteks ini

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Antimonopoli*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 4.

² Irna Nurhayati, “Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel antara Teori dan Praktik”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, 2011, No.2, h. 6.

bisnis diwarnai kompetisi yang sehat dan tidak sehat.³ Kompetisi yang tidak dalam bisnis salah satunya perjanjian kartel minyak goreng.

Berawal dari problem kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam tiga bulan terakhir yang membuat masyarakat umum menjadi panik di berbagai ritel atau Swalayan. Peristiwa ini direspon pemerintah dengan membuat kebijakan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) No.11 Tahun 2022 Pasal 2, bahwasannya Menteri Perdagangan menetapkan harga minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000,00 per liter dan Rp 15.500,00 per kg.⁴

Salah satu kartel minyak goreng terbesar di Bojonegoro yang peneliti temui berkata bahwa sekarang untuk memasok minyak goreng sangatlah terbatas setelah ada peraturan dari pemerintah, kurang lebihnya cuma 25% dari sebelum ada peraturan. Jadi distributor juga membatasi penjualan pada pelanggan. Padahal sebelum ada kelangkaan bisa memasok minyak goreng salah satunya curah sampai 10.000 liter.⁵ Tetapi, untuk saat ini hanya 2.500 liter. Sebelum ada peraturan pemerintah terkait pembatasan pasokan minyak, pihak kartel menjualnya di atas harga eceran tertinggi (HET).⁶ Sebelum ada peraturan pemerintah perusahaan minyak juga mengikuti harga rata-rata pasaran di Bojonegoro karena mungkin stok banyak dengan modal tinggi dan setelah peraturan dicabut keberadaan minyak banyak tetapi harganya tetap tinggi.⁷

³Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 9-10.

⁴Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022.

⁵ Hendry Sanjaya (Kartel Minyak Goreng di Toko Purnomo), *Wawancara*, Bojonegoro, 3 April 2022.

⁶*Ibid.*

⁷Syahrul Fitria, "Koran Tempo", dalam <https://koran.tempo.o/amp/berita-utama/benarkah-katel-penyebab-kenaikan-harga-minyak-goreng-beberapa-bulan-terakhir>, diakses pada 1 April 2022.

Hipotesa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penyelidikannya menyebutkan kartel merupakan bagian penyebab kelangkaan minyak yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi. Komisi anti monopoli ini juga menduga para produsen besar yang telah memonopoli perputaran barang dan harga. Selain itu, faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah turunya panen kelapa sawit pada semester ke dua, sehingga suplai CO (*Community Organizer*) menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi (*supply chain*) minyak goreng.⁸

Pemerintah melakukan tiga langkah strategis dalam mengurai masalah langkanya minyak dan kenaikan harga minyak goreng yang tajam. Yang pertama, pemerintah menetapkan harga eceran teretinggi (HET) minyak goreng curah Rp 14.000,00 per liter. Kedua, harga minyak goreng kemasan dikembalikan pada nilai keekonomian.

Ketiga, menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah produk badan pengelola dana prkebunan kelapa sawit (BPDKS). Salah satu kartel minyak goreng di Bojonegoro berkata bahwa sebelum langkanya minyak goreng saya bisa memasok minyak goreng kemasan kurang lebihnya 700 hingga 2000 karton tetapi di kondisi kelangkaan ini distributor hanya memasok kurang lebihnya 50 hingga 100 karton tergantung dari distributor. Jadi untuk konsumen pembelian di batasi karna terbatasnya stok. Tetapi, ketika pemerintah menetapkan kebijakan stok minyak goreng pun mulai banyak tetapi mengenai harga tetap tinggi.⁹

⁸Hendry Sanjaya (Kartel Minyak Goreng di Toko Purnomo), *Wawancara*, Bojonegoro, 3 April 2022.

⁹Afif (Kartel Minyak Goreng di UD. Kita), *Wawancara*, Bojonegoro, 2 April 2022.

Kartel adalah sekelompok produsen pasar yang bekerjasama satu dengan yang lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar.¹⁰ Kartel lazim diinisiasi oleh perkumpulan dagang (*trade associations*) dan jaringannya. Kartel bias juga dinamakan “*syndicate*”, yaitu kontrak tertulis beberapa perusahaan produsen dan sejenisnya untuk mengatur dan mengendalikan harga, daerah penjualan demi menekan persaingan dan mendapat keuntungan.¹¹

Selain berorientasi meraup keuntungan sebesar-besarnya pengusaha, kartel sebenarnya merugikan pengusaha sendiri dan konsumen, yaitu terjadinya monopoli yang dilakukan para pelaku kartel yang berakibat inefisiensi pembagian sumber. Hal ini terlihat dengan munculnya *deadweight loss* atau bobot hilang yang lazim dipicu pembatasan produksi oleh perusahaan, memproteksi barang agar harga tetap tinggi. Kerugian bagi konsumen berupa tidak ada pilihan harga, kualitas yang bersaing dan layanan jual yang baik.¹²

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 11 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disebutkan, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “.¹³

¹⁰Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 5.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h. 178.

¹² Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Bayu media Publishing, 2007), h. 103.

¹³ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 94.

Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah menjelaskan tentang larangan monopoli bisnis (*Ihtikar Al-Şinfi*) yang mengakibatkan kedzaliman kepada seseorang seseorang dalam bisnis ekonomi. Secara etimologi *Ihtikar* bermakna aniaya (*az-zulm*) dan menghancurkan relasi perorangan atau hubungan kemasyarakatan (*isa'ah al-mu'asyarah*). Merujuk wazan *ihtakara, yahtakiru, ihtikār*, maknanya adalah menahan barang agar tidak dijual sampai adanya kenaikan harga barang tersebut. Menurut kamus *al-munawwar* berarti monopoli. Kamus kontemporer Arab Indonesia, mengartikan *ihtikār* sebagai monopoli dan penimbunan.¹⁴

Sebelumnya perlu penulis ketahui dulu apakah praktik kartel terhadap *Scarcity* ini sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul “**DAMPAK KARTEL TERHADAP SCARCITY MINYAK GORENG DI BOJONEGORO PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

B. Definisi Operasional

Sebagai upaya menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi “Dampak Kartel Terhadap *Scarcity* Minyak Goreng di Bojonegoro Perspektif UU No.5 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah”, penting dijelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini.

1. Dampak: dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang medatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹⁵

¹⁴ Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet, 8(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 785.

¹⁵ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), h. 243.

2. Kartel: sekelompok produsen pasar yang bekerjasama satu dengan yang lain untuk meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar.¹⁶
3. *Scarcity*: keterbatasan barang pemuas kebutuhan yang tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan manusia.¹⁷
4. Minyak goreng: Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan.¹⁸
5. Perspektif: sudut pandang.¹⁹
6. Undang-Undang No.5 Tahun 1999: yang menjelaskan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.²⁰
7. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan peraturan dan ketentuan hukum tentang bisnis secara atau sesuai dengan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.²¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Merujuk penelitian mengenai dampak kartel terhadap *Scarcity* minyak goreng di Bojonegoro perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah, menetapkan 3 identifikasi masalah:

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam <https://kbbi.lektur.id/kartel/>, diakses pada 3 April 2022.

¹⁷ Karl E. Case Ray C. Fair, *Principle Of Economics* Sixth Editon (New Jersey: Prentice Hall, 2001), h. 27.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam <http://kbbi.lektur.id/minyak-goreng>, diakses 3 April 2022.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dalam <http://kbbi.lektur.id/minyak-goreng>, diakses 3 April 2022.

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 11.

²¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Qur'an*, Cep. 2, (Jakarta: Amzah: 2013), h. 23.

1. Dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro mengakibatkan masyarakat susah mendapatkan minyak goreng.
2. Melambungnya harga minyak goreng akibat stok di Bojonegoro yang semakin langka.
3. Riskan kondisi *scarcity* sangat riskan untuk menyebabkan penimbunan sehingga menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain.

Dari tiga masalah tersebut, dibatasi pada tiga aspek pembahasan:

1. Mekanisme proses kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.
2. Praktik kartel yang berdampak *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kartel yang berdampak *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada paparan di atas dapat disebutkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan UU No.5 Tahun 1999 terhadap dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro?

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan pada tiga poin:

1. Mendeskripsikan dampak yang timbul akibat kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.

2. Mendeskripsikan tinjauan UU No.5 Tahun 1999 terhadap kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.
3. Mendeskripsikan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.

F. Kegunaan penelitian

Tentang kegunaan penelitian, uraiannya sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Kegunaan Teoritis

Agar digunakan sebagai pengembangan perspektif dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan konsep dasar penimbunan, dan teori-teori yang integral dengannya.

2. Kegunaan praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti di bawah ini:

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis memperoleh tambahan cara pandang ilmu pengetahuan mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.5 terhadap kartel yang berdampak *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga lebih mengetahui dan memahami Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro (Perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah).

c. Bagi Akademis

Agar dapat menembah ilmu pengetahuan wawasan, dan literatur mahasiswa yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro (Perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah).

d. Bagi Masyarakat

Agar dapat memperkaya literasi masyarakat tentang kesesuaian antara teori dengan dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro (Perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah).

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti membahas tentang “Dampak Kartel Terhadap *Scarcity* Minyak Goreng di Bojonegoro Perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah”. Ada beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti ini, antara lain.

1. Tesis, Yuniar Hayu Wintasari, S.H yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Kartel Minyak Goreng di Indonesia” tesis ini telah diujikan pada Tahun 2020 dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.²²

Pengaturan kartel oleh KPPU bertujuan untuk menjamin hak untuk berkompetisi sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen.

²² Yuniar Hayu Wintasari, “Analisis Pertimbangan Hukum Kartel Minyak Goreng di Indonesia”, (Program--., Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

KPPU bisa menindak kartel-kartel yang merugikan konsumen. KPPU menyakini bahwa kartel itu sama dengan perjanjian yang dilarang karena ada praktik monopoli pengusaha yang menguasai pasar kemudian menaikkan harga secara tidak wajar.

Berdasarkan peneliti Yuniar Hayu Wintasari, S.H mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang hukum kartel. Perbedaannya dengan penulis teliti saat ini yaitu kalau tesis Yuniar Hayu Wintasari, S.H yang berjudul analisis pertimbangan Hukum kartel minyak goreng di Indonesia. Sedangkan penulis teliti dampak kartel terhadap *Scarcity* minyak goreng di Bojonegoro perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi, Aseh Afianti yang berjudul “Perilaku Monopoli Dan *Ihtikār* Perspektif Ekonomi Islam” yang di ajukan pada tahun 2020 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.²³

Terdapat monopoli yang diperbolehkan yaitu dimana terjadi monopoli namun tidak mengakibatkan persaingan tidak sehat dan kerugian umum. *monopoly's rent* diharamkan karena merujuk pada proses persaingan yang tidak sehat, sebab dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat serta menimbulkan kesenjangan di dalam masyarakat. Sedangkan *ihtikār* berdasarkan dalil dan pendapat para ulama' adalah haram, sebab dalam *ihtikār* tidak ada pengaruh positif yang didapatkan praktik *ihtikār* hanya

²³Aseh Afianti, “Perilaku Monopoli dan *Ihtikār* Perspektif Ekonomi Islam”. (Skripsi--Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).

menimbulkan keresahan pada masyarakat, dalam kekacauan ekonomi masyarakat. Jadi monopoli dapat diperbolehkan dengan melihat tujuan dari monopoli tersebut. Jika bertujuan tidak untuk mencari laba demi keputusan pribadi maka diperbolehkan.

Berdasarkan penelitian Aseh Afiyanti mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang monopoli dan *ihtikār*, perbedaannya dengan penulis diteliti saat ini, kalau skripsi Aseh Afiyanti meneliti perilaku monopoli dan *ihtikār*, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi, Syamsul Arifin Billah yang berjudul “Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel Dalam Impor Bawang Putih” (Analisis Kasus Terhadap Putusan KPPU No.05/KPPU-i/2013) skripsi ini telah diajukan pada Tahun 2013 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah.²⁴

Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum pelaksana impor kartel bawang putih itu mengakibatkan kenaikan harga bawang putih menaik tajam tiga kali dari pada sebelumnya kisaran Rp 10.000,00 sampai Rp 15.000,00 ribu perkilonya sekarang menjadi Rp 65.000,00 sampai Rp 80.000,00 ribu. Melihat dari situ ada dari beberapa importir yang ada di Indonesia memanfaatkan momen karena bawang putih merupakan rempah-rempah yang menjadi salah satu sumber bahan pokok masyarakat Indonesia.

²⁴Syamsul Arifin Billah, “Persekongkolan dan Perjanjian Kartel dalam Impor Bawang Putih”, (Skripsi--, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga mempunyai otoritas dalam menjalankan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 agar terciptanya persaingan usaha sehat setelah mendapatkan laporan, melakukan mekanisme penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran dalam kasus importasi bawang putih November 2012 sampai dengan Februari 2013 melakukan putusan perkara No. 05/KPPU-i/2013.

Berdasarkan penelitian Syamsul Arifin Billah jelas berbeda dengan penulis teliti yaitu: jika Syamsul Arifin Billah fokus terhadap persekongkolan dan perjanjian kartel saja, sedangkan penulis fokus pada UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat yang dikaji sebagai landasan.

1. *Ihtikār*

Ihtikār secara estimologi adalah penimbunan, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi mengartikan *ihtikār* secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal. Kata-kata *ihtikār* adalah *maṣḍar* (kata kerja yang dibendakan) dari *fi'il māḍi ihtikara*, akar kata dari hakara yang sudah dimasukkan oleh huruf *ziyādah* (tambahan) yaitu *hamzah* dan *ta*. Hakara menurut bahasa adalah *istabadda* yang artinya bertindak sewenang-wenang. Maka kalimat *ihtikāra al-syai'* yang artinya adalah menumpulkan

sesuatu dan menahannya dengan menunggu naiknya harga lalu menjualnya dengan harga tinggi. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ihtikār* secara bahasa *maṣḍar* dari kata hakara yang maknanya *ḥabasa* (menahan).²⁵

Sedangkan secara istilah *ihtikār* berarti membeli barang pada saat dilapangan lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. *Ihtikār* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut. Namun, yang menjadi problem seperti yang dilarang oleh Rasulullah adalah memonopoli perdagangan yaitu membeli barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pergerakan pasar. Mereka membeli barang dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan stok barang di pasaran menipis atau langka. Akibatnya masyarakat terpaksa merebutkan barang tersebut setelah dinaikkan harganya berkali-kali lipat.

Dengan demikian, bila pembelian suatu barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan menyusahkan masyarakat luas, maka itu wajib dicegah, demi menjaga kepentingan umat Islam. Pendek kata, kaidah menghindari segala hal yang menyusahkan" adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang".²⁶ *Ihtikār* tidak saja menyangkut komoditas, tapi juga manfaat suatu komoditas, dan bahkan jasa dari para pemberi jasa dengan

²⁵ Wahbah Zuhailly, *Al-Figh Al-Islam Wa-Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikr, 1989), Cet. Ke-3, jilid III, h. 584.

²⁶ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, (Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 290.

syarat “embargo” yang dilakukan para pedagang atau pemberi jasa itu bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, dan jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.

2. *Scarcity*

Scarcity (kelangkaan) adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep kelangkaan diartikan sebagai suatu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit dari pada jumlah kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Ilmu ekonomi mendefinisikan terjadinya kelangkaan (*scarcity*) yang dimaksud oleh kapitalis adalah disebabkan oleh adanya kesenjangan antara *unlimited wants* (keinginan yang terbatas) dan *limited resources* (sumber daya yang terbatas), sehingga manusia dituntut mampu mengolah dan menggunakan sumber daya tersebut. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sistem kapitalisme mendorong kegiatan produksi untuk mengimbangi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Dalam bukunya *An Essay on The Nature And Significance Of Economic Science*, karya ekonom Inggris Lionel Robbin, teori kelangkaan adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia untuk mencapai tujuan dan mengelola kelangkaan yang ada untuk tujuan tersebut yang berkaitan dengan dua hal. Pertama adalah tujuan atau keinginan (*ends*) dan kedua adalah sumber daya yang langka (*scarce means*).²⁷ Dari pengertian di atas kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kelangkaan yang penulis teliti bukan karena sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

²⁷ Lionel Robbins, *An Essay On The Nature And Significance Of Economic Science Second Editions* (London: Macmillan And CO., Limited, 1945), h.16.

melainkan adanya pihak yang curang atau sengaja membuat adanya kelangkaan tersebut. Demikian adanya teori kelangkaan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan dampak kartel terhadap *scarcity* minyak goreng di Bojonegoro.

I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah sebuah strategi, atau pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti uraian di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang memacu pada penelitian lapangan (*field research*), yang pengumpulan datanya langsung diambil dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta yang berdampak sebagaimana adanya. Gambaran keadaan subjek atau objek fakta disini yaitu dampak kartel terhadap *Scarcity* minyak goreng di Bojonegoro perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka peneliti telah mengklasifikasikan data data menjadi dua sumber, yang diantaranya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh peneliti adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan distributor minyak goreng.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, jurnal, karya ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang berkaitan tentang teori *ihtikār*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yang merupakan suatu proses kegiatan pengamatan dan pencacatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang dampak kartel terhadap *Scarcity* minyak goreng di Bojonegoro Perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan distributor atau agen minyak goreng, produsen minyak goreng dan masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan di analisis menggunakan deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif tentang

dampak kartel terhadap *Scarcity* minyak goreng di Bojonegoro perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta atau hasil pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari, teori *ihtikār* dan teori *scarcity*. Teori *ihtikār* menguraikan definisi, landasan hukum, rukun dan sarat *ihtikār*, macam-macam *ihtikār*, pendapat ulama'. Teori kedua yaitu teori *scarcity* menguraikan, definisi, landasan hukum, macam-macam.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian, paparan penelitian, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang deskripsi kartel dan permasalahan yang diatur UU No. 5 Tahun 1999 yang meliputi pengertian kartel, model-model kartel, dampak sistem kartel dan contoh kasus kartel.

Bab keempat membuat tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari dampak kartel, tinjauan UU No. 5 Tahun 1999 dan analisis kartel dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

